



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/39/K/411.013/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/08/K/411.013/2012 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD SMP Negeri 6 Nganjuk, maka perlu mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/08/K/411.013/2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/08/K/411.013/2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/08/K/411.013/ 2012 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/08/K/411.013/2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 pada lampirannya sebagai berikut :

Halaman 5 (lima) nomor urut 1 (satu) kolom 3 (tiga) semula tertulis Joko Supriyanto, S.Pd, Pembina IV/a, NIP. 19631230 198403 1 008 diubah dan diganti Suminem, Penata Tingkat I III/d, NIP. 19610105 198603 2 009.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/08/K/411.013/2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK  
pada tanggal 27 - 2 - 2012

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK,

ttd.

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si  
Pembina  
NIP. 19600902 199103 1 005

TAUFIQURRAHMAN